E:\FileKu\Jurnal SASI\Logo Lisensi SASI.png****

Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X – X E-ISSN: XXXX - XXXX

**PAMALI** Pattimura Magister Law Review

[Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Polres Maluku Tengah)**

**Ingrid Debora Sirait 1, Sherly Adam 2, Margie Gladies Sopacua3**

1,2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

**: [ingrid.sirait002@gmail.com1](mailto:%20yvonne.wattimena@fhukum.unpatti.ac.id1)

E:\FileKu\Jurnal BALOBE\1200px-DOI_logo.svg.png : xxxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikirim: | Direvisi: | | | Dipublikasi: |
| ***Info Artikel*** | |  | ***Abstract*** | |
| ***Keywords:***  ***Legal Protection, Children, Crime of Sexual Abuse*** | |  | *The type of research is normative juridical research using several approaches including the statutory approach (Statue approach), conceptual approach and case approach, using primary, secondary and tertiary legal sources. The procedure for collecting legal materials used in this writing is a literature study (Library Research), which is descriptive qualitative in nature. In conducting its study, this research also conducted interviews with police officers at the Women and Children Protection Unit at the Central Maluku Police.*  *The legal protection efforts carried out by the Central Maluku Police against children as victims of criminal acts of sexual abuse include the following: Confidentiality of the victim's identity; rehabilitation efforts; victims are entitled to legal aid and other assistance: providing protection and assistance during the prosecution investigation process until the trial process; obtaining information about the progress of the trial and always monitoring the development of the situation from the area where the victim lives; taking steps to cooperate with police ranks from various regions and from the Maluku Police; providing motivation and providing the best solution for the lives of children; and establishing communication and providing supervision for victims of criminal acts of sexual abuse who are still undergoing the process or who have completed the process. The obstacles faced by the Central Maluku Police in providing legal protection to children as victims of criminal acts of sexual abuse include law enforcement factors; community factors; facilities or facilities factors; cultural factors; and legal factors* | |
|  | |  | ***Abstrak*** | |
| **Kata Kunci:**  **Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pencabulan** | |  | Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak khususnya yang ditangani oleh Polres Maluku Tengah pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) kasus tindak pidana pencabulan.  Jenis Peneitian adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya yakni pendekatan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan konsptual (conceptual approach dan pendekatan kasus (case approach), dengan mempergunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (Library Research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam melakukan pengkajiannya maka penelitian ini juga melakukan wawancara kepada aparat kepolisian pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Maluku Tengah.  Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Polres Maluku Tengah terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diantaranya adalah sebagai berikut Merahasiakan identitas korban; adanya upaya rehabilitasi; korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya: pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan; mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan situasi dari wilayah tempat tinggal korban; melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari polda maluku; memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak; dan menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang masih menjalani proses maupun yang telah selesai berproses. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Polres Maluku Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diantaranya adalah faktor penegak hukum; faktor masyarakat:; faktor sarana atau fasilitas; faktor budaya; dan faktor hukum | |
|  | |  |  | |

1. **Pendahuluan**

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hukum itu sendiri. Terdapat sebuah istilah ubi societas ibi ius, yang memiliki ari dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Istilah tersebut menjelaskan bahwa hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya. Tingginya angka tindak pidana yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berkembangnyazaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi bukanlah semata-mata karena pelaku yang kemudian menimbulkan korban, akna tetapi kesempatanlah yang menjadi faktor utamanya. Karena tanpa adanya kesempatan tersebut, seseorang tidak akan bisa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun[[1]](#footnote-1)

Barda Nawawi Arief menyatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (foundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi [[2]](#footnote-2).

Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya. Mengkaji masalah anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur[[3]](#footnote-3)

Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pengertian dari pencabulan dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pasal 285 menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Sedangkan di dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun [[4]](#footnote-4).

Perbuatan cabul itu sendiri merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak khususnya yang ditangani oleh Polres Maluku Tengah pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) kasus tindak pidana pencabulan. Pelaku umumnya adalah orang terdekatnya yaitu seorang guru pendidikan jasmani yang melakukan perbuatan cabul pada bulan Juli 2022 Pukul 21.00 WIT terhadap anak didiknya yang duduk dibangku kelas 2 SMP bertempat dibelakang rumah korban RT. 001 Desa Laha Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah dan yang kedua pada bulan September 2022 bertempat dibelakang dapur rumah korban ditempat yang sama, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa, menimbulkan trauma mental dan psikis terhadap anak yang telah dicabuli terdakwa. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib agar mendapat penanganan lebih lanjut sehingga pelaku dapat diproses hukum.

Apabila guru melanggar ketentuan Undang-undang yaitu melakukan pencabulan terhadap anak didiknya antara lain perbuatan cabul maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Peter Mahmud Marzuki juga merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach)

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dikumpulkan melalui studi pustaka (Library Research),yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan non-hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara komperhensif agar dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah [[5]](#footnote-5)

Penelitian ini dalam mengelola bahan penulisan yang digunakan dalam metode ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi berdasarkan dengan masalah yang diteliti, guna mendapatkan gambaran umum yang jelas untuk mendukung materi peneliti ini melaiui analisa data kualitatif

1. **Hasil Dan Pembahasan**

**Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu sesuai dengan teori interpretasi hukum yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan penafsiran tertentu. Penafsiran dari hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaran terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri [[6]](#footnote-6)

Urgensi atau pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seharusnya diberikan oleh sebab anak sebagai penerus generasi bangsa dan negara harus tetap terpelihara dan terhaga kesejahteraan anak. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa. Dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak sebagai tempat kejahatan [[7]](#footnote-7)

**Upaya Perlindungan Hukum Polres Maluku Tengah Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup, manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konservasi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya [[8]](#footnote-8)

Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.[[9]](#footnote-9) Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Karena dalam hal ini seorang anak pasti akan mengungkapkan segala hak yang telah dialaminya maka dengan itu perlu adanya bantuan hukum seperti penegak hukum bahkan orang tua dari anak korban tindak pidana pencabulan tersebut. Dalam proses penyidikan hingga persidangan akan diminta menjelaskan bahkan tidak diminta untuk dijelaskan seorang anak korban yang telah dialaminya [[10]](#footnote-10).

Perlindungan Hukum anak merupakan hukum yang menjami hak-hak anak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melndungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yurudis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya

**Hambatan-Hambatan Polres Maluku Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan**

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah[[11]](#footnote-11)

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif. Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup

Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatur proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi[[12]](#footnote-12)

Penyidik UPPA Polres Maluku Tengah telah mengupayakan terjaganya suasana kekeluargaan hal ini dapat dilihat dari ruang konseling yang terpisah dengan ruang pemeriksaan lainnya. Teknik pemeriksaan terhadap Anak menggunakan teknik pendekatan psikologi, hal tersebut bertujuan agar Penyidik dapat mengetahui kepribadian Anak dan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan. Di Polres Maluku Tengah, sejak dimulainya proses penyidikan Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan belum mendapatkan rehabilitasi baik secara fisik, psikis maupun sosial dari P2TP2A Maluku Tengah. Menurut Penulus, Rehabilitasi tersebut berfungsi untuk memulihkan Anak dan untuk mengurangi resiko terjadinya pengulangan tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual lainnya di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para apparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi[[13]](#footnote-13)

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait. Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur. Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait

Dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan , yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetaui dampak dari tindak kekerasan tersebut.

1. **Kesimpulan**

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Polres Maluku Tengah terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diantaranya adalah sebagai berikut (1) Menempatkan ditempat khusus apabila ada laporan yang berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan; (2) Pemanggilan paralegal (P2TP2A) dan berkoordinasi dengan Pemda setempat; (3) Wawancara anak sebagai korban yang didampingi oleh orang tua; (4) Merahasiakan Identitas Korban; (5) Mendapatkan informasi perkembangan. Hal ini penulis dapat disimpulkan bahwasanya penanganan tindak pidana pencabulan pada anak sebagai korban belum berjalan maksimal dikarenakan dalam hal ini belum nampak peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum terlebih khususnya layanan jasa hukum melalui kuasa hukum sehingga terwujudlah proses penyelidikan, penyidikan bahkan hingga putusan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hambatan-hambatan Polres Maluku Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana p`1encabulan diantaranya adalah (1)Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Maluku Tengah sehingga banyak laporan yang mengantre sehingga terkadang terjadi terlambatnya pemberkasan; (2) Kurangnya anggaran biaya dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah; (3) Keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini serta kurangnya SDM dan materi yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Maluku Tengah khususnya untuk didampingi oleh kuasa hukum dan pengetahuan akan hukum

**Referensi**

Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. “Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province.” *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 141–52. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848.

Berlianty, Teng. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.

Darmakanti, Ni Made, and Dkk. “Penanganan Anak Korban Kekerasan.” *Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022).

Gosita, Arif. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak – Hak Anak, Era Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 4 (1999).

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan Ke. Bandung: University California Press, 2007.

Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,*. Jakarta: Kencana, 2007. https://doi.org/340.072.

Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2015.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Presindo, 2016.

Tempo.co. “Pabrik Teh Pekerjakan Lebih Dari 50 Anak Di Bawah Umur.” Tempo.co, 2010.

Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Legal Standing.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Dalam Skripsi St. Murti)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2009.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

1. Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001). [↑](#footnote-ref-1)
2. Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Ke (Bandung: University California Press, 2007). [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006). [↑](#footnote-ref-3)
4. Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Presindo, 2016). [↑](#footnote-ref-4)
5. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2015). [↑](#footnote-ref-6)
7. Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak – Hak Anak, Era Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 4 (1999). [↑](#footnote-ref-7)
8. Ni Made Darmakanti and Dkk, “Penanganan Anak Korban Kekerasan,” *Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022). [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil Wawancara dengan Brigpol Haruna, di Satuan Reskrim Polres Maluku Tengah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tanggal 06 November 2023. Pukul. 10.00 WIT [↑](#footnote-ref-9)
10. Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Legal Standing,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018). [↑](#footnote-ref-10)
11. Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000). [↑](#footnote-ref-11)
12. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2009). [↑](#footnote-ref-12)
13. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Dalam Skripsi St. Murti)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005). [↑](#footnote-ref-13)